



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 /DSYB.63 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 08/PP Melati 3/2022 tanggal 21 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memperpanjang operasional:

Nama Yayasan	: MELATI CIPAGALO
Nama Ketua	: Roni Sahroni
Alamat	: Kp. Ciganitri RT.05/06 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
Nama lembaga	: POS PAUD MELATI 3
Nama Pengelola	: Pitri Perawati
Alamat	: Kp. Ciganitri RT.004/003 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

berikan Surat Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Non formal dengan ketentuan: Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **21 Februari 2022** sampai dengan **21 Februari 2025**.

ian surat perpanjangan operasional ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Soreang, 21 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001